

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dijelaskan pada Bab – bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penyaluran zakat produktif pada program Gerak Dhuafa di LAZ RYDHA Kab. Tangerang melalui program bantuan untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, LAZ RYDHA memberikan zakat dalam bentuk modal usaha kepada *mustahik* untuk kemudian dimanfaatkan memulai usaha yang layak. Didalam ketentuan program ini, *mustahik* mendapatkan modal usaha secara penuh dan tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal usaha yang telah diberikan oleh LAZ RYDHA. Hal ini didasarkan karena LAZ RYDHA memberikan modal usaha kepada *mustahik* secara penuh dan cuma-cuma. LAZ RYDHA melakukan ini agar tidak membebani *mustahik*. Namun, terlepas dari hal tersebut, LAZ RYDHA tetap melaksanakan monitoring kepada penerima modal usaha setiap bulannya agar usaha yang dijalankan bisa terpantau dan bisa berjalan dengan baik.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap implementasi penyaluran zakat produktif di LAZ RYDHA Tangerang, dapat disimpulkan bahwa program Gerak Dhuafa telah sesuai dengan ketentuan syariah. Pemberian modal usaha kepada *mustahik* dilakukan melalui akad hibah, yang merupakan bentuk pemberian tanpa mengharapkan pengembalian. Ini sejalan dengan prinsip yang diatur oleh empat mazhab, yang menekankan bahwa hibah tidak boleh diambil kembali, kecuali dalam konteks tertentu antara orang

tua dan anak. LAZ RYDHA tidak meminta kembali modal usaha meskipun usaha *mustahik* tidak berhasil, serta tidak mengklaim keuntungan dari usaha tersebut. Langkah yang diambil untuk mengelola barang yang tidak terpakai, dengan izin *mustahik*, juga menunjukkan komitmen untuk menghindari pemborosan dan memaksimalkan manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Hal ini sudah sesuai dengan Hukum Islam.

B. Saran

1. LAZ RYDHA harus memberikan pembinaan kepada pengurus LAZ RYDHA agar mendapatkan pengetahuan lebih tentang pengelolaan dana zakat. Agar kemudian dalam pengelolaannya bisa berjalan lebih baik lagi.
2. LAZ RYDHA sebaiknya lebih memperbaiki sistem monitoring kepada *mustahik* yang menerima modal usaha agar mereka bisa menjalankan usahanya dengan baik dan bisa mendapatkan keuntungan.